

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan Negara dari pajak tidak maksimal, sementara pendapatan terbesar negara itu berasal dari sektor perpajakan. Pada dasarnya *tax avoidance* dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak itu merupakan suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah. Akan tetapi praktik penghindaran pajak masih banyak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak mengandung hukum dan tidak ada sanksi.

Menurut Mardiasmo (2018:11). Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Wajib pajak tidak ingin menghasilkan ataupun labanya berkurang sehingga wajib pajak

berusaha untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang diperoleh tidak berkurang. Penghindaran pajak dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak (Rahayu, 2017:202). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan, dengan hal itu maka perusahaan tidak secara sukarela dalam melakukan pembayaran pajak, bahkan tidak jarang perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) untuk menekan beban pajak pada perusahaan tersebut, tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Pajak yang dibayar oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu wajib pajak berusaha meminimalisasi jumlah utang pajak mereka, agar dapat dibayarkan dengan harga seminimal mungkin. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu *konservatisme akuntansi*, *financial distress*, *capital intensity*, dan ketertarikan investor asing.

Konservatisme akuntansi merupakan kegiatan yang dilakukan ketika kerugian terjadi maka kerugian tersebut akan langsung diakui meskipun belum terealisasi, akan tetapi ketika keuntungan terjadi maka keuntungan yang belum terealisasi tidak akan diakui (Hery, 2017:91). Menurut Suwardjono (2014:245) konservatisme didefinisikan sebagai Sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar muncul

(*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Akuntansi konservatif memberikan dampak berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Menurut Sundari dan Vita, (2017) Dengan semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan juga lebih rendah dan kemungkinan terjadi penghindaran pajak akan tinggi.

Konservatisme akuntansi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena perlambatan pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya akan menunda pembayaran pajak (Savitri, 2016:91). Semakin perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya dengan mengecilkan laba maka pajak yang akan dikenakan juga akan kecil. Menurut Sundari & Vita (2017) Akuntansi konservatif memberikan dampak berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut, dengan semakin minimnya laba maka pajak yang dibayarkan perusahaan itu juga akan rendah, karena tindakan konservatisme ini maka kemungkinan besar terjadinya penghindaran pajak. Jadi konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip akuntansi yang dipilih perusahaan dengan memperlambat pengakuan dan mempercepat pendapatan sehingga nilai asset semakin kecil dan nilai beban semakin tinggi yang digunakan untuk memperkecil beban pajak perusahaan.

Financial distress adalah kesulitan keuangan atau krisis yang akut. Perusahaan

mengalami kesulitan atau dalam keadaan sakit memiliki arti bahwa situasi perusahaan ketika itu tidak mampu memenuhi hutang, dengan kata lain, ketika nilai total asset perusahaan tidak cukup untuk membayar total kewajiban eksternal, maka dapat dikatakan perusahaan mengalami kesulitan kondisi keuangan (Bhattacharyya, Debarshi 2012:445). Perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan Rani (2017). meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak. *Financial distress* bisa terjadi di berbagai perusahaan dan bisa menjadi penanda/sinyal dari kebangkrutan yang mungkin akan dialami perusahaan. Jika perusahaan sudah masuk dalam kondisi *financial distress*, maka manajemen harus berhati-hati karena bisa saja masuk pada tahap kebangkrutan. Menurut Putri dan Anis (2017) Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaraan pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Maka dapat disimpulkan *financial distress* merupakan kondisi suatu perusahaan yang berada dalam tahap penurunan kinerja keuangan dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan, seperti pembayaran obligasi, kredit, atau beban bunga, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak agar kondisi tersebut tidak berlangsung secara terus menerus.

Capital intensity adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan aset tetap perusahaan. Aset tetap adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen dan memiliki masa manfaat yang panjang. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan Pilonoria (2016:44). *Capital intensity* merupakan sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Sandra dan Achmad (2018). Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan saham asing adalah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagian yang berstatus luar negeri yang bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing merupakan kemampuan pihak asing untuk berinvestasi saham di Indonesia (Idzni dan Agus, 2017). Beberapa alasan kenapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, dan penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumbernya. Kepemilikan asing akan memberikan dampak baik dalam

meningkatkan kesejahteraan dengan melalui koordinasi kebijakan pajak mereka dan jika demikian, maka koordinasi membutuhkan kenaikan atau penurunan tingkat pajak pendapatan modal secara keseluruhan, Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi Idzni dan Agus (2017).

Kasus penghindaran pajak terjadi pada tahun 2014 dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun, saying ada noda tersembunyi dibalik prestasi itu.

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam dan diluar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara kenegara lain yang menerapkan tariff pajak lebih murah (tax haven). Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu kekantor

Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. (<https://investigasi.tempo.co/toyota>)

Kasus penghindaran pajak Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (<https://nasional.kontan.co.id>).

Kasus penghindaran pajak Google, namanya langsung *booming* karena masuk dalam daftar perusahaan asing yang mengemplang pajak di Indonesia. Tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) di Indonesia ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Saat menghadiri Media Gathering Ditjen Pajak, Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC), Darussalam membongkar skema penghindaran pajak yang dilakukan Google. Skema ini masuk dalam perencanaan pemajakan (*tax planning*) internasional. "*Tax planning* ada kecenderungan mendirikan perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak rendah dan banyak memberikan fasilitas pajak. *Tax planning* tidak hanya bisa di satu negara, dan hal ini yang dilakukan Google untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. (<https://www.liputan6.com>).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap *Tax Avoidance*, yang menyebabkan penulis ingin menguji kembali beberapa variabel yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Vita (2017) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2017) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito & Maria (2015) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulistian (2018) konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riantami & Dedik (2018) membuktikan bahwa *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan anis (2017) membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh rani (2017) membuktikan bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk (2017) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra & Achmad (2018) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & I made (2019) membuktikan bahwa *Capital intensity* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dilakukan oleh Wiguna & I ketut (2017) membuktikan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idzni & Agus (2017) membuktikan bahwa ketertarikan investor asing yang diproaksikan dengan kepemilikan saham asing mempunyai tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusydi & Dwi (2016) membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat *aggressive Tax*

Avoidance. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annuar et al., (2014) membuktikan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan modifikasi yang dilakukan oleh sarra (2017), Idzni&Agus (2017), Putri &Anis (2017), Muzzaki&Darsono (2015). Penelitian ini terkonsentrasi pada perusahaan manufaktur untuk periode 2014-2018 sebagai objek penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh *Konservatisme Akuntansi, Financial Distress, Capital Intensity* dan Ketertarikan Investor Asing terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah meneliti secara empiris bahwa:

1. Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai konservatisme akuntansi, *financial distress*, *capital intensity* dan ketertarikan investor asing terhadap *Tax Avoidance*.
2. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan dan tambahan literature bagi para akademisi.
3. Bagi dirjen pajak, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan variabel-variabel yang terkait untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela, tanpa paksaan dan tepat aktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab, dimana:

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis, dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literature dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian, pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teknik

pengumpulan data, definisi variabel, serta pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisis data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan. Bab analisis data dan pembahasan menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

Bab V adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.